



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 33.K/03/MEM/2020

TENTANG

SISTEM KEANGGOTAAN DALAM PELAYANAN
PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan akses kepada para pengguna data guna mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan melalui Sistem Keanggotaan dan Nonanggota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan jenis anggota, jangka waktu, pengolahan data untuk tujuan masyarakat, dan ketentuan lain terkait akses data melalui sistem keanggotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 289);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SISTEM KEANGGOTAAN DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi mencakup tata cara keanggotaan dan pemanfaatan data oleh Anggota dan Nonanggota terhadap seluruh data yang bersifat tidak rahasia atau telah melewati masa kerahasiaan.
- KEDUA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri atas:
a. Anggota Wajib (*Mandatory Member*); dan
b. Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*).
- KETIGA : Terhadap Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan iuran keanggotaan, kecuali Unit Pelaksana.
- KEEMPAT : Anggota Wajib (*Mandatory Member*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dengan ketentuan:
a. merupakan Kontraktor;
b. dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf a terafiliasi dengan Kontraktor di Wilayah Kerja lain, yang menjadi Anggota Wajib (*Mandatory Member*) hanya salah satu Kontraktor; dan

- c. Kontraktor yang menjadi Anggota Wajib (*Mandatory Member*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat memberikan akses data penuh kepada Kontraktor lain yang terafiliasi dan perusahaan pengendalinya baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap bertanggung jawab atas pemanfaatan data oleh afiliasi atau perusahaan pengendalinya.

- KELIMA : Terhadap Kontraktor yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Partisipasi Interes berdasarkan penawaran Kontraktor terkait *Plan of Development* (POD) I atau perpanjangan Kontrak atau alih kelola Wilayah Kerja tidak wajib menjadi Anggota Wajib (*Mandatory Member*).
- KEENAM : Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Perguruan Tinggi dan Unit Pelaksana dapat memanfaatkan data hulu minyak dan gas bumi dengan mendaftar menjadi Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
- KETUJUH : Pemanfaatan data berlaku paling lama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan:
 - a. untuk Anggota berupa Kontraktor, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Perguruan Tinggi dihitung sejak pembayaran iuran keanggotaan; dan
 - b. untuk Nonanggota dihitung sejak persetujuan registrasi.
- KEDELAPAN : Hak pemanfaatan data hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat dimasyarakatkan kepada pihak lain.
- KESEMBILAN : Anggota dapat melakukan pemasyarakatan hasil pengolahan data, dengan ketentuan:
 - a. telah menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. jangka waktu pemasyarakatan hasil pengolahan data paling lama 5 (lima) tahun sejak pemberitahuan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diperpanjang.

- KESEPULUH : Akses paket data pada proses penawaran Wilayah Kerja tidak dikenakan biaya, dan untuk Nonanggota dilakukan dengan syarat:
- a. telah melakukan akses Dokumen Lelang (*Bid Document*); dan
 - b. jika menjadi pemenang Penawaran Wilayah Kerja, Nonanggota wajib membayar kompensasi Paket Data yang telah diakses dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KESEBELAS : Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditentukan berdasarkan besaran biaya pengelolaan data dengan memperhatikan:
- a. kewajaran besaran iuran keanggotaan dalam pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi di dunia; dan
 - b. prinsip-prinsip kaidah akuntansi perminyakan dan keteknikan pengelolaan data yang efektif dan efisien.
- KEDUABELAS : Besaran iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS tercantum pada kontrak kerja sama antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) atau badan layanan umum di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETIGABELAS : Besaran iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS disampaikan melalui Surat Edaran Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Perguruan Tinggi, dan *Stakeholder* terkait.
- KEEMPATBELAS: Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan program alih media data dan/atau transkripsi data setiap tahun sesuai dengan alokasi anggaran.
- KELIMABELAS : Dalam hal terdapat usulan untuk alih media dan/atau transkripsi data di luar program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS dan data belum tersedia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membebankan biaya tambahan.

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAPALA BIRO HUKUM,

JUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002